

## Perlindungan Hukum bagi Pemegang Surat Berharga: Tinjauan atas Gugatan Wanprestasi PT. Sumber Energi Alam Mineral

Rivat Maliqisyah Abror<sup>1</sup> Fransisco Frisco Fernando<sup>2</sup> Shahrazad Elmaniz<sup>3</sup>  
Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3</sup>  
Email: [rivatmabbror@gmail.com](mailto:rivatmabbror@gmail.com)<sup>1</sup> [fransiscofrisco27@gmail.com](mailto:fransiscofrisco27@gmail.com)<sup>2</sup>  
[shahrazad.elmaniz@gmail.com](mailto:shahrazad.elmaniz@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang Surat Berharga Investasi Jangka Pendek (SBIJP) dalam kasus wanprestasi, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1044/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel terhadap PT. Sumber Energi Alam Mineral (SEAM). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas perlindungan hukum bagi kreditur setelah adanya homologasi, serta implikasi jaminan pribadi dan sita jaminan dalam penyelesaian sengketa, terutama dalam kasus dengan kerugian mencapai Rp 5.077.080.074,-. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat homologasi, wanprestasi tetap terjadi, menyoroti perlunya evaluasi terhadap mekanisme perlindungan hukum. Jaminan pribadi dan sita jaminan memiliki potensi memberikan perlindungan, namun implementasinya bergantung pada faktor-faktor seperti kekuatan hukum perjanjian dan kemampuan finansial penjamin. Putusan ini memberikan implikasi terhadap regulasi keuangan, khususnya perlunya peningkatan pengawasan terhadap penerbitan surat berharga dan penegakan hukum terhadap wanprestasi. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang tantangan dalam perlindungan investor surat berharga dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum yang komprehensif bagi investor memerlukan pendekatan yang melibatkan regulator, pelaku pasar, dan investor itu sendiri.

**Kata Kunci:** Wanprestasi, Surat Berharga Investasi Jangka Pendek (SBIJP), Perlindungan Hukum, Homologasi, Jaminan Pribadi, Sita Jaminan.

### Abstract

*This study analyzes the legal protection for holders of Short-Term Investment Securities (SBIJP) in cases of default, using as a case study the Decision of the South Jakarta District Court No. 1044/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel against PT. Sumber Energi Alam Mineral (SEAM). This research aims to examine the effectiveness of legal protection for creditors after homologation, as well as the implications of personal guarantees and collateral seizure in dispute resolution, especially in cases with losses reaching IDR 5,077,080,074. The research method used is normative law with a case study approach. The results of the study indicate that despite homologation, default still occurs, highlighting the need for evaluation of legal protection mechanisms. Personal guarantees and collateral seizure have the potential to provide protection, but their implementation depends on factors such as the legal force of the agreement and the financial capacity of the guarantor. This decision has implications for financial regulation, the need for increased supervision of securities issuance, and increased legal awareness for investors. This study concludes that comprehensive legal protection for investors requires an approach involving regulators, market participants, and investors themselves.*

**Keywords:** Default, Short-Term Investment Securities (SBIJP), Legal Protection, Homologation, Personal Guarantee, Collateral Seizure



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Permasalahan wanprestasi dalam kasus PT. Sumber Energi Alam Mineral (PT. SEAM) mencerminkan kompleksitas dan kerentanan dalam praktik investasi melalui instrumen Surat

Berharga Investasi Jangka Pendek (SBIJP). Meskipun secara teoritis SBIJP dianggap sebagai instrumen keuangan yang likuid dan menguntungkan dalam jangka pendek, kenyataannya instrumen ini tetap mengandung risiko signifikan, baik dari aspek keuangan maupun hukum<sup>1</sup>. Ketidakmampuan PT. SEAM dalam memenuhi kewajibannya terhadap pemegang SBIJP, yang sama artinya dengan ketidakpatuhan pada perjanjian perdamaian (homologasi) yang telah dibuat lalu di sahkan melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tahun 2020, memperlihatkan lemahnya komitmen terhadap kepatuhan hukum serta terbatasnya efektivitas perlindungan terhadap investor. Hal ini tidak hanya menurunkan kepercayaan publik terhadap instrumen sejenis, tetapi juga menimbulkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas sistem regulasi dan pengawasan yang ada<sup>2</sup>. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi di sektor pasar modal, peningkatan transparansi dan akuntabilitas perusahaan penerbit surat berharga, serta penguatan mekanisme penegakan hukum yang mampu menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang memadai bagi para investor. Upaya tersebut penting untuk menjaga integritas sistem keuangan nasional serta mendorong iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.

Surat Berharga Investasi Jangka Pendek (SBIJP) merupakan salah satu instrumen keuangan yang digunakan untuk menggalang dana dari masyarakat dengan menawarkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Instrumen ini memiliki peranan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, terutama bagi perusahaan yang membutuhkan pendanaan cepat. Namun, dalam praktiknya, risiko wanprestasi sering kali menjadi ancaman serius bagi pemegang surat berharga, sebagaimana tercermin dalam kasus gugatan terhadap PT. Sumber Energi Alam Mineral (PT. SEAM). Gugatan tersebut diajukan oleh empat pihak pemegang SBIJP yang merasa dirugikan karena PT. SEAM tidak melaksanakan kewajiban membayar uang sesuai perjanjian yang telah disepakati dan di sahkan sebelumnya, serta juga perjanjian perdamaian (homologasi) yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tahun 2020<sup>3</sup>. Dalam perkara ini, nilai kerugian yang dialami oleh para penggugat mencapai Rp 5.077.080.074,-, belum termasuk bunga sebesar 1% per bulan dari pokok terhutang sejak Januari 2023.<sup>4</sup> Selain itu, terdapat aspek hukum terkait jaminan pribadi (personal guarantee) yang diberikan oleh Direktur Utama PT. SEAM untuk menjamin pembayaran kepada pemegang SBIJP. Para penggugat juga meminta agar dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) atas sejumlah aset pribadi milik tergugat demi memastikan hak-hak mereka sebagai kreditur terlindungi secara hukum.<sup>5</sup>

Tindakan hukum tersebut mencerminkan adanya itikad dari para penggugat untuk menempuh jalur penyelesaian sengketa secara formal melalui mekanisme peradilan, yang sekaligus menunjukkan urgensi perlindungan hukum terhadap investor ritel dalam konteks pasar modal non-konvensional. Selain itu, permintaan penyitaan aset pribadi juga menjadi penegasan bahwa tanggung jawab direksi perusahaan tidak semata-mata bersifat korporatif, melainkan dapat pula bersifat pribadi apabila terdapat perjanjian jaminan yang sah secara hukum<sup>6</sup>. Dalam praktiknya, hal ini memperlihatkan pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap aspek legalitas perjanjian investasi, serta perlunya peningkatan literasi hukum di kalangan investor agar mereka dapat menilai dengan cermat konsekuensi dan perlindungan hukum dari setiap instrumen investasi yang diikuti. Kasus perdata yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan kemudian diajukan ke Mahkamah Agung mengandung

<sup>1</sup> Bambang, Haryadi. *Instrumen Keuangan dan Risiko Investasi*. Jakarta: Pustaka Ekonomi, 2019.

<sup>2</sup> toritas Jasa Keuangan. *Laporan Tahunan OJK 2021*. Jakarta: OJK, 2022.

<sup>3</sup> Putusan No. 1044/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, halaman 2-3.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Zainal Asikin, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Bisnis*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 198.

banyak aspek yang patut dianalisis lebih lanjut. Proses hukum yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek teknis penyelesaian sengketa, tetapi juga pada penerapan prinsip-prinsip dasar hukum yang berlandaskan pada Pancasila. Terlebih lagi, kasus ini melibatkan berbagai pihak dengan posisi dan peran yang berbeda, yang memperkaya analisis mengenai bagaimana putusan Mahkamah Agung mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam perkara perdata. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam terhadap putusan ini, khususnya terkait dengan relevansi prinsip keadilan dalam penyelesaian perkara.

Sebagai sebuah putusan yang memiliki implikasi signifikan terhadap praktik investasi dan perlindungan investor, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 1044/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel memberikan gambaran penting mengenai perlindungan hukum bagi pemegang surat berharga di Indonesia. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi dan menghukum tergugat untuk membayar utang pokok beserta bunga kepada para penggugat. Selain itu, majelis hakim juga mengesahkan permohonan sita jaminan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak kreditur. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 1044/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel memberikan gambaran penting mengenai perlindungan hukum bagi pemegang surat berharga di Indonesia. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi dan menghukum tergugat untuk membayar utang pokok beserta bunga kepada para penggugat. Selain itu, majelis hakim juga mengesahkan permohonan sita jaminan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak kreditur<sup>7</sup>. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam aspek perlindungan hukum bagi pemegang surat berharga berdasarkan studi kasus gugatan wanprestasi terhadap PT. Sumber Energi Alam Mineral, termasuk implikasinya terhadap regulasi keuangan di Indonesia yang berkaitan dengan penerbitan, pengawasan, dan penyelesaian sengketa surat berharga. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih komprehensif dan efektif terkait instrumen keuangan, serta perbaikan mekanisme penyelesaian sengketa perdata di masa depan, khususnya yang melibatkan perlindungan hak-hak investor dan stabilitas pasar modal.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum dan teori *hans kelsen* terhadap pemegang Surat Berharga Investasi Jangka Pendek (SBIJP) dalam kasus wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Sumber Energi Alam Mineral, khususnya setelah adanya homologasi dalam perjanjian perdamaian?
2. Sejauh mana efektivitas jaminan pribadi (*personal guarantee*) dan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam memberikan perlindungan hukum dan pemulihan kerugian bagi pemegang SBIJP dalam kasus wanprestasi menurut teori *hans kelsen*?
3. Apa implikasi dan teori *hans kelsen* terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1044/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel terhadap regulasi keuangan dan praktik investasi surat berharga di Indonesia?

### Tujuan Penelitian

Dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk;

1. Menganalisis dan mengidentifikasi bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pemegang Surat Berharga Investasi Jangka Pendek (SBIJP) dalam kasus wanprestasi, dengan studi kasus pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1044/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.

---

<sup>7</sup> Ibid.

2. Mengevaluasi efektivitas jaminan pribadi (personal guarantee) dan sita jaminan (conservatoir beslag) sebagai instrumen hukum dalam memberikan perlindungan dan pemulihan kerugian bagi pemegang SBIJP dalam kasus wanprestasi.
3. Mengidentifikasi dan menganalisis implikasi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1044/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel terhadap regulasi keuangan, praktik investasi surat berharga, dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang dimana penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yang berfokus pada analisis mendalam terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1044/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel. Putusan ini berkaitan dengan gugatan wanprestasi dalam penerbitan Surat Berharga Investasi Jangka Pendek (SBIJP) yang diajukan terhadap PT. Sumber Energi Alam Mineral. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi putusan pengadilan itu sendiri, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan surat berharga, wanprestasi, dan jaminan, serta doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menginterpretasi, dan mengevaluasi implikasi hukum dari putusan tersebut terhadap perlindungan hukum bagi pemegang surat berharga dan efektivitas regulasi keuangan di Indonesia, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa investasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Bagaimana perlindungan hukum dan teori hans kelsen bagi pemegang Surat Berharga Investasi Jangka Pendek (SBIJP) dalam kasus wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Sumber Energi Alam Mineral, khususnya setelah adanya homologasi dalam perjanjian perdamaian?**

Perlindungan hukum bagi pemegang Surat Berharga Investasi Jangka Pendek (SBIJP) dalam kasus wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Sumber Energi Alam Mineral, khususnya setelah adanya homologasi dalam perjanjian perdamaian, merupakan isu krusial yang memerlukan analisis mendalam. Homologasi, yang merupakan pengesahan perdamaian oleh pengadilan niaga, memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang terlibat dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).<sup>8</sup> Namun, dalam praktiknya, homologasi tidak selalu menjamin terlaksananya pembayaran utang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam konteks kasus PT. SEAM, meskipun telah ada homologasi yang mewajibkan perusahaan untuk membayar utang kepada para pemegang SBIJP sesuai dengan skema pembayaran yang diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Perdamaian, PT. SEAM ternyata tidak memenuhi kewajibannya.<sup>9</sup> Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas perlindungan hukum yang diberikan oleh homologasi dalam melindungi kepentingan kreditor, khususnya pemegang SBIJP. Perlindungan hukum bagi pemegang SBIJP setelah homologasi seharusnya mencakup beberapa aspek, yaitu:

1. Kepastian Hukum: Homologasi memberikan kepastian hukum bahwa perjanjian perdamaian yang telah disepakati memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak.

<sup>8</sup> Pasal 281 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>9</sup> Putusan No. 1044/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, halaman 3.

2. Eksekusi Perjanjian Perdamaian: Apabila debitur (PT. SEAM) tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian perdamaian, kreditur (pemegang SBIJP) berhak untuk mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan niaga.<sup>10</sup>
3. Pembatalan Homologasi: Dalam kondisi tertentu, homologasi dapat dibatalkan oleh pengadilan niaga apabila debitur terbukti melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian perdamaian.

Namun, dalam kasus PT. SEAM, mekanisme perlindungan hukum tersebut tampaknya belum berjalan efektif. Meskipun para pemegang SBIJP telah memiliki putusan homologasi, mereka tetap mengalami kerugian karena PT. SEAM tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang SBIJP setelah homologasi tidak hanya bergantung pada adanya putusan pengadilan, tetapi juga pada kemampuan kreditur untuk melaksanakan hak-haknya secara efektif dan efisien. Dalam kasus ini, jaminan pribadi (personal guarantee) yang diberikan oleh Direktur Utama PT. SEAM menjadi sangat penting. Jaminan pribadi memberikan hak kepada kreditur untuk menagih utang kepada penjamin (Direktur Utama) apabila debitur utama (PT. SEAM) tidak mampu membayar utangnya.<sup>11</sup> Selain itu, sita jaminan (conservatoir beslag) atas aset-aset pribadi penjamin juga dapat dilakukan untuk memastikan bahwa hak-hak kreditur terlindungi secara hukum. Namun, efektivitas jaminan pribadi dan sita jaminan dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemegang SBIJP juga tergantung pada beberapa faktor, seperti:

- Kekuatan Hukum Jaminan Pribadi: Jaminan pribadi harus dibuat secara sah dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku agar dapat dieksekusi secara efektif.
- Nilai Aset yang Dijamin: Aset yang dijamin harus memiliki nilai yang cukup untuk menutupi kerugian yang dialami oleh kreditur.
- Proses Eksekusi: Proses eksekusi jaminan pribadi dan sita jaminan harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Teori Hans Kelsen, khususnya mengenai Stufenbau des Recht (tata urutan norma hukum), relevan dalam memahami perlindungan hukum bagi pemegang SBIJP setelah homologasi.

### **Penerapan Teori Kelsen:**

1. Norma Dasar (Grundnorm): Dalam konteks ini, norma dasar adalah prinsip pacta sunt servanda (janji harus ditepati) yang mendasari seluruh sistem hukum perjanjian.
2. Konstitusi: Konstitusi memberikan landasan bagi pembentukan undang-undang yang mengatur perjanjian dan PKPU.
3. Undang-Undang: Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menjadi dasar hukum bagi proses PKPU dan homologasi perjanjian perdamaian.
4. Perjanjian Perdamaian yang Dihomologasi: Perjanjian ini memiliki kekuatan hukum mengikat setelah disahkan oleh pengadilan, dan menjadi norma hukum konkret yang mengatur hak dan kewajiban para pihak.
5. Putusan Pengadilan: Putusan pengadilan yang menghomologasi perjanjian perdamaian adalah penerapan norma hukum pada kasus konkret. Jika terjadi wanprestasi, putusan pengadilan yang memerintahkan eksekusi perjanjian menjadi norma hukum yang lebih konkret.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Pasal 293 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>11</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1820.

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie and M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

Menurut teori Kelsen, setiap norma hukum mendapatkan validitas dari norma yang lebih tinggi. Kelsen memandang hukum sebagai sebuah teknik sosial.<sup>13</sup> Dalam kasus ini, perlindungan hukum bagi pemegang SBIJP berakar pada norma dasar bahwa perjanjian yang sah harus dilaksanakan, dan diimplementasikan melalui undang-undang, perjanjian perdamaian yang dihomologasi, dan putusan pengadilan. Dalam kesimpulannya, perlindungan hukum bagi pemegang SBIJP dalam kasus wanprestasi setelah homologasi melibatkan berbagai aspek hukum, mulai dari kepastian hukum yang diberikan oleh putusan homologasi, mekanisme eksekusi perjanjian perdamaian, hingga efektivitas jaminan pribadi dan sita jaminan. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum tersebut tidak selalu berjalan efektif dan memerlukan upaya yang lebih intensif dari para kreditur untuk melaksanakan hak-haknya secara optimal.

### **Sejauh mana efektivitas jaminan pribadi (personal guarantee) dan sita jaminan (conservatoir beslag) dalam memberikan perlindungan hukum dan pemulihan kerugian bagi pemegang SBIJP dalam kasus wanprestasi dalam teori hans kelsen?**

Jaminan pribadi merupakan janji dari seorang individu (biasanya direktur atau pemegang saham utama) untuk bertanggung jawab secara pribadi atas utang perusahaan jika perusahaan tersebut gagal membayar. Efektivitas jaminan pribadi sebagai perlindungan hukum bergantung pada beberapa hal:

1. Kekuatan Hukum Perjanjian Jaminan: Perjanjian jaminan harus dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1821 KUHPerdara, dengan memperhatikan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.<sup>14</sup> Jaminan pribadi harus dinyatakan secara tegas dan jelas ruang lingkup tanggung jawab penjamin.<sup>15</sup>
2. Kemampuan Finansial Penjamin: Jaminan pribadi hanya efektif jika penjamin memiliki aset yang cukup untuk menutupi utang yang dijamin. Jika penjamin tidak memiliki aset atau asetnya tidak mencukupi, maka jaminan pribadi tersebut menjadi tidak bernilai.
3. Itikad Baik Penjamin: Penjamin harus memiliki itikad baik untuk memenuhi janjinya. Jika penjamin berusaha untuk menyembunyikan atau mengalihkan asetnya, maka sulit bagi kreditur untuk memperoleh pemulihan kerugian.

Dalam kasus PT. SEAM, H. Asep Sulaeman Sabanda selaku Direktur Utama telah memberikan jaminan pribadi sebagaimana dituangkan dalam Akta Jaminan Pribadi No. 94 tanggal 30 November 2018.<sup>16</sup> Hal ini seharusnya memberikan perlindungan tambahan bagi pemegang SBIJP. Namun, efektivitas jaminan pribadi ini bergantung pada kemampuan dan itikad baik H. Asep Sulaeman Sabanda untuk memenuhi kewajibannya.

### **Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)**

Sita jaminan adalah tindakan penyitaan sementara terhadap aset milik debitur atau penjamin yang dilakukan atas perintah pengadilan. Tujuan sita jaminan adalah untuk mengamankan aset tersebut agar tidak dipindahtangankan atau dihilangkan sehingga dapat digunakan untuk membayar utang debitur jika gugatan kreditur dikabulkan. Efektivitas sita jaminan sebagai perlindungan hukum bergantung pada beberapa hal:

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 dan Pasal 1821.

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 510.

<sup>16</sup> Putusan No. 1044/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, halaman 2.

1. Dasar Hukum yang Kuat: Permohonan sita jaminan harus didasarkan pada alasan yang kuat dan meyakinkan bahwa debitur atau penjamin berpotensi untuk tidak memenuhi kewajibannya.<sup>17</sup>
2. Aset yang Disita Memiliki Nilai Ekonomis: Aset yang disita harus memiliki nilai ekonomis yang cukup untuk menutupi utang yang ditagih. Jika aset yang disita tidak bernilai atau sulit untuk dijual, maka sita jaminan tersebut menjadi tidak efektif.
3. Prosedur Sita Jaminan yang Benar: Sita jaminan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Jika prosedur sita jaminan tidak diikuti dengan benar, maka sita jaminan tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan.

Dalam kasus PT. SEAM, para penggugat (pemegang SBIJP) memohon kepada pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap beberapa bidang tanah milik H. Asep Sulaeman Sabanda.<sup>18</sup> Hal ini bertujuan untuk mengamankan aset-aset tersebut agar dapat digunakan untuk membayar utang PT. SEAM kepada para pemegang SBIJP. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan sita jaminan tersebut.<sup>19</sup> Namun, perlu dicatat bahwa sita jaminan hanya bersifat sementara dan tidak menjamin bahwa kreditur akan memperoleh pemulihan kerugian secara penuh. Jika debitur atau penjamin memiliki aset lain yang tidak disita, mereka mungkin masih dapat menghindari pembayaran utang. Selain itu, proses penjualan aset yang disita juga dapat memakan waktu dan biaya yang signifikan.

Kesimpulan: Jaminan pribadi dan sita jaminan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memberikan perlindungan hukum dan pemulihan kerugian bagi pemegang SBIJP dalam kasus wanprestasi. Namun, efektivitas kedua instrumen ini sangat bergantung pada faktor-faktor seperti kekuatan hukum perjanjian jaminan, kemampuan finansial penjamin, itikad baik penjamin, dasar hukum yang kuat untuk sita jaminan, nilai ekonomis aset yang disita, dan prosedur pelaksanaan yang benar. Dalam praktiknya, pemegang SBIJP perlu melakukan langkah-langkah hukum yang tepat dan hati-hati untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi secara optimal. Efektivitas Jaminan Pribadi dan Sita Jaminan dalam Perspektif Teori Hans Kelsen:

1. Validitas Norma Hukum: Menurut Kelsen, validitas suatu norma hukum berasal dari norma yang lebih tinggi dalam hierarki norma (*Stufenbau des Recht*). Jaminan pribadi dan sita jaminan adalah lembaga hukum yang diatur dalam undang-undang, sehingga memiliki validitas hukum.<sup>20</sup>
2. Jaminan Pribadi: Jaminan pribadi menciptakan kewajiban kontraktual bagi penjamin untuk bertanggung jawab atas utang debitur jika debitur wanprestasi. Efektivitasnya bergantung pada kekuatan hukum perjanjian jaminan dan kemampuan penjamin untuk memenuhi kewajiban tersebut. Jika penjamin gagal memenuhi kewajibannya, kreditor dapat menuntut penjamin berdasarkan perjanjian yang sah.
3. Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*): Sita jaminan adalah tindakan hukum preventif untuk mengamankan aset debitur sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa aset tersebut tidak dipindahtangankan atau dihilangkan sehingga dapat digunakan untuk membayar utang jika debitur terbukti wanprestasi. Efektivitas sita jaminan bergantung pada kecepatan dan ketepatan pelaksanaan sita, serta validitas hukum dari permohonan sita tersebut.

<sup>17</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 120.

<sup>18</sup> Putusan No. 1044/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, halaman 4-5.

<sup>19</sup> Putusan No. 1044/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, halaman 17.

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie and M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 93.

4. Implementasi Norma: Efektivitas kedua instrumen ini juga bergantung pada implementasi norma hukum oleh aparat penegak hukum dan pengadilan. Jika pengadilan mengakui dan menegakkan hak-hak kreditor berdasarkan jaminan pribadi dan sita jaminan, maka perlindungan hukum dan pemulihan kerugian dapat terwujud.

### **Apa implikasi dan teori hans kelsen terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1044/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel terhadap regulasi keuangan dan praktik investasi surat berharga di Indonesia?**

1. Penguatan Perlindungan Hukum bagi Investor: Putusan ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi investor, khususnya pemegang surat berharga, dalam kasus wanprestasi. Pengadilan mengakui hak-hak pemegang SBIJP untuk mendapatkan kembali dana investasi mereka beserta bunga yang telah diperjanjikan.<sup>21</sup> Hal ini memberikan sinyal positif bagi investor bahwa sistem hukum di Indonesia berpihak pada perlindungan kepentingan mereka.
2. Efektivitas Jaminan Pribadi (Personal Guarantee): Putusan ini memperkuat efektivitas jaminan pribadi sebagai salah satu bentuk perlindungan bagi kreditor. Dengan adanya jaminan pribadi dari Direktur Utama PT. SEAM, para pemegang SBIJP memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk menuntut pemulihan kerugian mereka.<sup>22</sup> Hal ini dapat mendorong para direktur atau pemegang saham pengendali perusahaan untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola keuangan perusahaan dan memenuhi kewajibannya kepada investor.
3. Pentingnya Sita Jaminan (Conservatoir Beslag): Putusan ini menunjukkan pentingnya sita jaminan sebagai upaya untuk mengamankan aset debitur atau penjamin agar tidak dipindahtangankan atau dihilangkan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>23</sup> Sita jaminan memberikan kepastian hukum bagi kreditor bahwa aset yang menjadi jaminan akan tersedia untuk memenuhi klaim mereka jika gugatan mereka dikabulkan.
4. Evaluasi Terhadap Proses Homologasi: Putusan ini secara tidak langsung memberikan evaluasi terhadap proses homologasi dalam PKPU. Meskipun PT. SEAM telah melalui proses homologasi dan memiliki perjanjian perdamaian dengan para krediturnya, perusahaan tersebut tetap gagal memenuhi kewajibannya. Hal ini menunjukkan bahwa proses homologasi perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa perjanjian perdamaian yang dihasilkan benar-benar realistis dan dapat dilaksanakan oleh debitur.
5. Implikasi Terhadap Regulasi Keuangan: Putusan ini dapat menjadi masukan bagi regulator keuangan (seperti Otoritas Jasa Keuangan/OJK) untuk memperkuat regulasi terkait penerbitan dan pengawasan surat berharga. Regulasi yang lebih ketat diperlukan untuk mencegah terjadinya kasus wanprestasi dan melindungi kepentingan investor. Selain itu, regulator juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian perdamaian dalam PKPU untuk memastikan bahwa debitur memenuhi kewajibannya kepada kreditor.
6. Peningkatan Kesadaran Hukum bagi Investor: Putusan ini dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi investor mengenai hak-hak mereka dan upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi wanprestasi. <sup>24</sup>Investor menjadi lebih memahami pentingnya melakukan due diligence sebelum berinvestasi dan mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk melindungi kepentingan mereka jika terjadi masalah.

<sup>21</sup> Putusan No. 1044/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, halaman 17.

<sup>22</sup>A. "Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Kasus Wanprestasi Surat Berharga." *Jurnal Hukum dan Investasi* 5, no. 2 (2020): 45-60

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Jimly Asshiddiqie and M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 75.

Secara keseluruhan, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1044/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel memiliki implikasi yang signifikan terhadap regulasi keuangan dan praktik investasi surat berharga di Indonesia. Putusan ini memberikan penguatan terhadap perlindungan hukum bagi investor, menekankan pentingnya jaminan pribadi dan sita jaminan, serta memberikan evaluasi terhadap proses homologasi. Selain itu, putusan ini juga dapat menjadi masukan bagi regulator keuangan untuk memperkuat regulasi dan meningkatkan pengawasan terhadap pasar modal di Indonesia. Validitas Norma Hukum: Menurut teori Hans Kelsen, sebuah norma hukum memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi dalam hierarki norma (*Stufenbau des Recht*). Dalam konteks ini, putusan pengadilan merupakan norma individual yang validitasnya bersumber dari Undang-Undang dan norma hukum yang lebih tinggi.<sup>25</sup> Implikasi dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap regulasi keuangan dan praktik investasi surat berharga di Indonesia sangat bergantung pada apakah putusan tersebut sesuai dengan hierarki norma hukum yang berlaku.

1. Kepastian Hukum: Putusan pengadilan seharusnya memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa. Namun, jika putusan tersebut menimbulkan ketidakjelasan atau inkonsistensi dengan regulasi yang ada, maka dapat mengganggu praktik investasi surat berharga dan mengurangi kepercayaan investor.
2. Fungsi Pengawasan Pengadilan: Dalam sistem hukum yang berlandaskan pada teori Kelsen, pengadilan memiliki fungsi untuk menerapkan dan menegakkan norma hukum yang berlaku. Jika putusan pengadilan dianggap tidak sesuai dengan regulasi yang ada, maka dapat menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas fungsi pengawasan pengadilan dalam menjaga kepatuhan terhadap hukum.
3. Dampak pada Regulasi Keuangan: Putusan pengadilan dapat menjadi preseden hukum yang mempengaruhi interpretasi dan penerapan regulasi keuangan di masa mendatang. Jika putusan tersebut memberikan interpretasi baru terhadap regulasi yang ada, maka regulator keuangan perlu mempertimbangkan untuk melakukan penyesuaian regulasi agar соответствие dengan putusan pengadilan.

Perlu dicatat bahwa teori Kelsen menekankan pada validitas formal dari norma hukum, bukan pada isinya. Oleh karena itu, analisis implikasi putusan pengadilan terhadap regulasi keuangan dan praktik investasi surat berharga harus didasarkan pada kerangka hukum positif yang berlaku, bukan berdasarkan pertimbangan moral atau keadilan subjektif.

## KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam perlindungan hukum bagi pemegang Surat Berharga Investasi Jangka Pendek (SBIJP) dalam konteks wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Sumber Energi Alam Mineral (PT. SEAM), dengan menjadikan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1044/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel sebagai studi kasus utama. Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa meskipun homologasi dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) seharusnya memberikan kepastian hukum bagi kreditur, dalam praktiknya, perlindungan hukum bagi pemegang SBIJP pasca homologasi tidak selalu efektif, sebagaimana terbukti dalam kasus PT. SEAM yang tetap gagal memenuhi kewajibannya. Jaminan pribadi (personal guarantee) yang diberikan oleh Direktur Utama PT. SEAM dan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan oleh para pemegang SBIJP memiliki potensi untuk memberikan perlindungan tambahan dan pemulihan kerugian. Namun, efektivitas kedua instrumen hukum ini sangat bergantung pada berbagai faktor, antara lain

<sup>25</sup>Jimly Asshiddiqie and M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 93.

kekuatan hukum perjanjian jaminan, kemampuan finansial penjamin, itikad baik para pihak, serta prosedur pelaksanaan yang tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, putusan pengadilan memiliki peran penting dalam menegaskan hak-hak kreditur dan memberikan dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan upaya pemulihan kerugian. Lebih lanjut, penelitian ini mengidentifikasi beberapa implikasi penting dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1044/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel terhadap regulasi keuangan dan praktik investasi surat berharga di Indonesia. Pertama, putusan ini menggarisbawahi perlunya penguatan regulasi keuangan yang lebih ketat terkait penerbitan dan pengawasan surat berharga, guna mencegah terjadinya kasus wanprestasi dan melindungi kepentingan investor. Kedua, putusan ini memberikan evaluasi terhadap efektivitas proses homologasi dalam PKPU, yang menunjukkan bahwa perjanjian perdamaian harus realistis dan dapat dilaksanakan oleh debitur. Ketiga, putusan ini mendorong peningkatan kesadaran hukum bagi investor mengenai hak-hak mereka dan upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi wanprestasi. Keempat, putusan ini menegaskan pentingnya jaminan pribadi dan sita jaminan sebagai instrumen hukum yang dapat digunakan untuk melindungi kepentingan kreditur. Secara keseluruhan, perlindungan hukum bagi investor di pasar modal Indonesia memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan (seperti Otoritas Jasa Keuangan/OJK), pelaku pasar (penerbit surat berharga dan penjamin), serta investor itu sendiri. Regulator perlu memperkuat regulasi dan pengawasan, pelaku pasar perlu meningkatkan tata kelola perusahaan dan transparansi, sementara investor perlu meningkatkan *due diligence* dan kesadaran hukum. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta pasar modal yang sehat, efisien, dan terpercaya, yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darus. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Otoritas Jasa Keuangan. "Regulasi Terbaru tentang Penerbitan Surat Berharga." Diakses pada 10 April 2025.
- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. *Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.
- Setiawan, A. "Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Kasus Wanprestasi Surat Berharga." *Jurnal Hukum dan Investasi* 5, no. 2 (2020): 45-60.
- Subekti, R. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 2018
- Suprapti, Maria Theresia, SH. *Akta Jaminan Pribadi Nomor 94*. Dibuat di hadapan Maria Theresia Suprapti, SH., Pengganti dari Notaris Leolin Jayayanti, SH., M.Kn., tanggal 30 November 2018.
- Susanto, I. "Komentar atas Undang-Undang Kepailitan." Jakarta: Penerbit X, 2023.
- Wijaya, C. "Analisis Wanprestasi dalam Perjanjian Investasi." Skripsi, Universitas ABC, 2022